**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF SEBAGAI UPAYA MEMBERANTAS PENCEMARAN AKIBAT *INDUSTRIAL WASTE***

## Fairuz Afra[1], Sabina Adilla[2], Azra Balqis[3], Nabila Putri Syakila[4]

## [1]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

## E-mail : [fairuzafra12@students.unnes.ac.id](mailto:fairuzafra12@students.unnes.ac.id)

## [2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

## E-mail : [sabinaadilla50@students.unnes.ac.id](mailto:sabinaadilla50@students.unnes.ac.id)

## [3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : [balqisrara13@students.unnes.ac.id](mailto:balqisrara13@students.unnes.ac.id)

## [4]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : [nabilaaapsy@students.unnes.ac.id](mailto:nabilaaapsy@students.unnes.ac.id)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTICLE INFO** |  | **ABSTRACT** |
| *A* | *This article discusses the effectiveness of administrative environmental law enforcement as an effort to eradicate pollution caused by industrial waste. The author explains that the problem of environmental pollution due to industrial waste has become a global concern because it can threaten human health and environmental sustainability. However, even though there are laws and regulations governing this matter, there are still many violations committed by the industry. Therefore, enforcement of administrative environmental laws is important to ensure that the industry complies with established regulations and is responsible for the waste it produces. In this article, the author presents several formulations of problems that often occur in society. pollution of the environment to the local area. In conclusion, the authors emphasize that effective administrative environmental law enforcement can help eradicate industrial waste pollution. However, there needs to be a greater and consistent effort by government, industry and society to ensure success in this endeavor.*  ***Keywords*** *:Law; Administration; Pollution; Environment* |
| *Keywords : Hukum; Administrasi; Pencemaran; Lingkungan* | **ABSTRAK**  Artikel ini membahas tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan administratif sebagai upaya dalam memberantas pencemaran akibat limbah industri. Penulis menjelaskan bahwa masalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri telah menjadi perhatian global karena dapat mengancam kesehatan manusia dan keberlangsungan lingkungan. Namun, meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang hal ini, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh industri. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan administratif menjadi penting untuk memastikan bahwa industri mematuhi regulasi yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Dalam artikel ini, penulis menyajikan beberapa rumusan permasalahan yang sring kali terjadi di masyarakat, Penulis juga membahas mengenai bagaimana cara menyeselaikan suatu sengketa, penerapan sanksi hukum terhadap pabrik dan industserta upaya tehadap korporasi akibat pencemaran yang dilakukan oleh aktivitas pabrik dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas pencemaran linkungan tersebut terhadap daerah setempat. Dalam kesimpulannya, penulis menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif yang efektif dapat membantu memberantas pencemaran limbah industri. Namun, perlu ada upaya yang lebih besar dan konsisten dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan dalam upaya ini.  **Kata kunci: Hukum; Administrasi; Pencemaran; Lingkungan**  **©** 2020 MJN. All rights reserved. |

**I.** **PENDAHULUAN**

**A.** **Latar Belakang**

Keistimewaan alam kehidupan yang sehat, belum lagi Pasal 28 Undang-Undang HAM (Undang-Undang Hak Asasi Manusia) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isu ini mempengaruhi negara untuk setidaknya menjamin hak untuk menghormati lingkungan hidup. Kualitas-kualitas ini diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sejahtera dan terhormat dengan penegakan hukum yang efektif. Sanksi untuk ketidakpatuhan adalah salah satu inisiatif penegakan hukum utama di sektor lingkungan dan termasuk sanksi perdata dan pidana serta sanksi administratif.

Meskipun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia harus menggunakan kegiatan industri untuk mempercepat laju pembangunan. Sayangnya, salah satu sektor pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan adalah kegiatan industri. Bentuk dan fungsi ekosistem yang menopang aktivitas dapat hancur akibat berbagai kegiatan pembangunan, dan risiko polusi dan kehancuran lingkungan semakin meningkat, terutama dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Degradasi dan polusi lingkungan pada akhirnya akan membebani masyarakat, dan pemerintah akan bertanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 394/Kp/XI/92 tentang Pembatasan Impor Limbah Plastik, maka pertama kali ditetapkan regulasi terkait sampah B3. Kesadaran pemerintah Indonesia terhadap kerusakan lingkungan karena di akibatkan masuknya sampah B3 dari luar kawasan Indonesia dituangkan dalam sebuah Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993, yang kemudian diterbitkan dan menyangkut ratifikasi Konvensi Basel 1989.

Dalam melestarikan lingkungan, kita harus melakukan penegakan hukum administrasi yang baik dan benar agar lingkungan dapat terjaga dengan baik. Penegakan hukum administrasi di lapangan dimungkinkan untuk dimaksimalkan sebagai alat preventif (pencegahan), penegakan hukum administrasi (preventif) akan lebih efektif jika dipandang dari keuangan daripada penegakan hukum pidana dan perdata. Harga pengujian laboratorium rutin dan penelitian lapangan, yang lebih murah daripada menggunakan instrumen eksperimental untuk mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan lapangan, dan melibatkan saksi ahli untuk menetapkan kausalitas dalam proses hukum (baik pidana maupun perdata), termasuk dalam pembiayaan untuk penegakan hukum administratif. Penegakan hukum administrasi lebih berpengaruh dalam mendorong keterlibatan masyarakat, seperti pelibatan masyarakat, mulai dari prosedur perizinan, pengawasan pengurusan dan pengawasan, serta ikut serta dalam penolakan pendaftaran dan meminta pejabat tata usaha negara mengenakan denda.

Kebanyakan dari mereka menyebabkan kerusakan lingkungan perusahaan atau badan hukum(karporasi). perusahaan sangat terlibat pembangunan negara khususnya di bidang ekonomi Penerimaan pemerintah berupa pajak dan nilai tukar memiliki dampak Perusahaan terlihat sangat positif. Di sisi lain, perusahaan tidak jarang menyebabkan efek samping seperti polusi, penipisan sumber daya alam, persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, eksploitasi tenaga kerja, Memproduksi produk berbahaya dan menipu pengguna kepada konsumen.

Tentu saja, dampak positif dari perusahaan tersebut Tetapi mereka memiliki dampak positif pada perkembangan ekonomi negara Di sisi lain, banyak perusahaan yang jelas-jelas menyalahgunakan izin tersebut. Disediakan oleh negara, seperti hasil pencucian uang Kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Dalam konteks hukum, pelanggaran Kejahatan yang digarap oleh perusahaan-perusahaan ini terkenal sebagai kejahatan kerah putih. dan kejahatan korporasi. kejahatan ekonomi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh penjahat Seseorang yang dihormati di tempat kerja dan memiliki status sosial yang tinggi (crimes committed by high-ranking professionals).

Regulasi Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengamanan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Peraturan perundang-undangan yang ada sebagai perkembangan baru tetap diperlukan Urgensi AMDAL dibahas, dan ini merupakan diskusi penting. Menjadi senator lingkungan. Kebijakan Peradilan Pidana Terkait Perusahaan yang Terlibat dalam Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa terutama kelapa sawit. Proses pidana terhadap perusahaan yang melanggar Kejahatan tentu menentukan apakah suatu perusahaan dihukum Kejahatan yang dilakukan tentunya diimbangi dengan resiko pencemaran lingkungan.Sangat tidak baik jika dibiarkan tanpa pengawasan pemerintah melalui peraturan yang ada.

**B.** **Kerangka Teori**

**1. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masingmenurut aturan hukum yangberlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hal tersebut menyatakan bahwa penegakan hukum dapat berupa sanksi hukum yang tegas dan cukup berpotensi mencegah pelanggaran hukum dengan menimbulkan rasa takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapi. Penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang memadai terhadap perusahaan atau individu yang melanggar peraturan lingkungan dapat menjadi faktor pencegah untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Teori penegakan hukum administratif menekankan peran dan fungsi administrasi pemerintahan dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan undang-undang lingkungan, seperti lembaga pengelola lingkungan, lembaga penegak hukum, dan otoritas pengawas, berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Melalui pendekatan administratif yang efektif, teori ini menciptakan landasan yang kuat bagi penegakan hukum lingkungan yang efisien dan adil. Upaya penegakan hukum yang efektif dan adil melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan administratif dapat memainkan peran penting dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan masa depan.

**2. Teori Penegakan Hukum Preventif Dan Represif**

Teori penegakan hukum preventif san represif merupakan gabungan 2 buah pendekatan yang berbeda di dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam kelompok masyarakat.

Tujuan penegakan hukum preventif adalah untuk menghentikan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum sebelum terjadi. Strategi ini berupaya untuk menentukan, memeriksa, dan menangani bahaya yang mungkin terjadi serta alasan mendasar mengapa kejahatan terjadi. Tujuan dasar penegakan hukum preventif adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan membuat masyarakat menjadi tempat yang lebih aman. Di sisi lain, filosofi penegakan hukum represif lebih menekankan pada penuntutan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum. Strategi ini mencakup proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penegakan hukum represif adalah untuk menghukum pelanggar secara tepat dan untuk menyampaikan bahwa perilaku yang melanggar hukum tidak akan ditoleransi.

**C.** **Rumusan Masalah**

Jurnal ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah akibat aktivitas pabrik dan industri, bagaimana penerapan sanksi hukum administrasi terhadap pabrik dan industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan, apa saja upaya terhadap korporasi akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan aktivitas pabrik dan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik dan industri terhadap pencemaran lingkungan.

**II.** **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum normatif. Metode pengumpulan data mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui hasil penelaahan sumber-sumber tertulis seperti dokumen, buku, jurnal, surat kabar, surat kabar yang berkaitan dengan bahan hukum karena berbeda dengan ambiguitas polisi dalam masalah lingkungan. dalam hal pencemaran lingkungan industri menggunakan pendekatan deskriptif melalui ketentuan hukum, istilah hukum dan perbandingan hukum. Bahan penelitian untuk karya ilmiah ini adalah data sekunder yaitu. penjelasan undang-undang, hasil penelitian hukum, undang-undang lingkungan dalam hal "Pencemaran Limbah Industri". Tulisan ini juga didukung oleh berbagai sumber literatur penelitian sebelumnya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data. Informasi yang ditemukan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan tersebut dan memberikan resep berdasarkan kesimpulan tersebut.

**III.** **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Limbah Akibat Aktivitas Pabrik Dan Industri

Penyelesaian sengketa alternatif di berbagai negara dikembangkan sebagai alternatif keberhasilan untuk mengatasi kelemahan penyelesaian sengketa yang menyebabkan konsumsi sumber daya, uang, waktu, pikiran dan tenaga daripada kegagalan usaha. Di Indonesia, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan memiliki tenggat waktu yang berjenjang, yaitu satu sampai dua tahun pada sidang pertama, satu sampai dua tahun pada proses banding, dan satu sampai tiga tahun pada tahap kasasi, dan peninjauan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Masalahnya diperparah oleh undang-undang di mana upaya hukum terikat pada aturan normatif yang hanya menentang hukum acara. Akibatnya, situasi ini secara langsung mengasingkan para pihak dari sumber masalah.

Sumber masalah selalu terkait dengan isu-isu non-hukum, seperti ekologi, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Pengadilan cenderung fokus pada masalah hukum teknis dan mengabaikan masalah substantif lainnya, yang mengarah pada penyelesaian akhir yang parsial . Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat menimbulkan potensi kerugian bagi kedua belah pihak, seperti: misalnya: 1) proses acara rumit dan formal; 2) jangka panjang, dapat memakan waktu lebih dari lima tahun untuk dihapus; 3) biaya mahal untuk keseluruhan proses; dan 4) penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan kemenangan antara para pihak yang berselisih, yang pada akhirnya dapat mencegah dan menghentikan operasi perusahaan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Tidak mengherankan jika proses rekonsiliasi selalu berakhir terhambat ketika sistem hukum nasional menggunakan pendekatan formalistik yang tidak sepenuhnya menjawab isu-isu mendesak dan spesifik, terutama yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan rasa kepemimpinan dan keadilan masyarakat .

Contoh penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan formal adalah contoh kerusakan lingkungan dan sosial, yaitu pencemaran limbah industri dari sebuah perusahaan kelapa sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan pada tahun 2014. Kasus ini terjadi karena perusahaan tersebut diduga memproduksi To. melakukan tindakan yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu efluen dan misrepresentasi, misrepresentasi, penghilangan informasi dan perlindungan lingkungan serta memberikan informasi palsu yang diperlukan untuk pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pemeliharaan. Konsekuensi dari peristiwa ini adalah pembekuan izin perusahaan melalui surat keputusan Pemerintah Negara Bagian Banyuasin. Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa instalasi pengolahan limbah kurang optimal, limbah tampak hitam dan terdapat stasiun pengolahan air yang digunakan untuk mengairi benih kelapa sawit. Uji laboratorium menunjukkan nilai pH 7,79; oksigen terlarut (DO) 1,13 mg/l; Konduktivitas Listrik (DHL) 32 µS/cm; suhu air 32 oC; TDS 2,8 mg/l dan salinitas 2,3 ‰ (Setiawan, 2019). Kondisi ini melebihi ambang batas yang ditentukan. Akibat pencemaran alam, bukan hanya warga negara tetapi juga perusahaan itu sendiri yang menderita kerugian. Hasil penelitian dan pengembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang terkait dengan pilihan sengketa adalah:

Pertama; kepada masyarakat sekitar, mempengaruhi kesehatan dan beban keuangan. Sawah-sawah di sekitar perusahaan dikosongkan sehingga menghasilkan Rp 70.000.000 (70 juta rupiah) per hektar. Kondisi air sungai yang hitam juga membuat stok ikan berkurang. Terdapat 100 kepala keluarga (KK) yang bergantung pada penangkapan ikan dengan perkiraan tingkat kerugian Rp 120.000 per bulan. Selain itu, pencemaran yang terjadi juga menimbulkan keresahan di Kamtibmas dan perlawanan antara masyarakat dengan dunia usaha dan dunia usaha, masyarakat, masyarakat dan masyarakat.

Kedua; Kerusakan lingkungan berupa rusaknya ekosistem dan siklus hidup hewan dan tumbuhan. Hal ini menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan akibat pencemaran. Ketiga; kerugian yang di alami oleh perusahaan itu sendiri menjadi dampak dari sanksi yang diterima. Berdasarkan fakta di lapangan, perusahaan sawit dihukum karena lalai mengelola limbah sehingga harus membayar ekstra untuk memulihkan lingkungan mulai dari Rp. 1.274.000.000. Selain itu, pabrik yang tidak beroperasi pada 1-13 September 2016 berdampak pada proses produksi yang tidak dapat beroperasi.

Berdasarkan hukum terdapat beberapa cara untuk menyelesaian permasalahan kontroversi lingkungan hidup. Misal nya dengan cara alternatif yaitu penanganan sengketa (APS) telah berkembang menjadi penyelesaian masalah lingkungan hidup di luar pengadilan, yang dimana penanganan masalah tersebut secara konseptual berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif merupakan salah satu yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses pengadilan melalui jalur hukum, berdasarkan pendekatan konsensual atau permusuhan.

Secara tidak langsung, perlindungan lingkungan hidup telah menjadi bagian dari hukum melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa "Sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik-baik oleh para pihak yang terlibat, baik di pengadilan maupun di tempat lain, sesuai dengan kesepakatan para pihak." Pemerintah juga telah menyatakan, dalam Keputusan Pemerintah No. 54 tahun 2000 sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.. Dengan pertanyaan tersebut dapat diajukan oleh pemerintah, atau oleh pemerintah kota, atau oleh pemerintah bersama dengan pemerintah kota, yang bebas serta tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Dalam pembelajaran hukum lingkungan mengenai alternatif penanganan masalah lingkungan, terdapat beberapa hal dapat dilangsungkan yakni sebagai berikut: 1) dilakukan dengan para pihak yang bersengketa sendiri, dengan cara melakukan perundingan; 2) dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memihak, yang tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, seperti mediasi dan arbitrase; 3) dilakukan oleh pihak ketiga dengan kewenangan yang menentukan, arbiter bertindak sebagai arbiter, dan segala putusan bersifat mutlak dan terikat para pihak yang bermasalah. Adanya badan yang menawarkan jasa penanganan masalah lingkungan di luar pengadilan, lembaga ini tentu bisa dimaknai sebagai sarana alternatif penanganan sengketa apabila menggunakan APS.

1. **Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Pabrik Dan Industri Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan**

Salim menyatakan hal berikut sehubungan dengan gagasan tentang lingkungan yang sering didefinisikan sebagai semua elemen yang membentuk ruang di mana kita tinggal dan berdampak pada semua makhluk hidup, termasuk manusia. Meskipun istilah “lingkungan batas ruang” miring, sebenarnya mengacu pada area kecil lingkungan yang mencakup aspek-aspek yang sebenarnya dapat diakses oleh manusia dan ada beberapa faktor yakni faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor alam . Lingkungan itu harus dijaga dengan baik dan juga dilestarikan agar lingkungan terhindar dari pencemaran lingkungan yang diperbuat oleh manusia. Pertimbangan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (a) perlunya perlindungan lingkungan hidup agar tetap dapat mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; (b) kenyataan bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, terutama di bidang industri, semakin banyak dihasilkan limbah, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia .

Demi menjaga alam agar terhindar dari perilaku orang yang ingin merusak lingkungan, kita harus melakukan penegakan hukum dengan baik agar mereka yang ingin merusak lingkungan itu akan takut dikarenakan hukum yang berlaku. Kemampuan orang-orang pemerintahan dan kedisiplinan masyarakat kepada kebijakan yang relevan meliputi tiga bagian, yaitu administrasi, pidana, dan perdata . Berikut adalah penjelasan tentang macam upaya penegakan hukum:

**1.** **Administratif**

Fasilitas administrasi mungkin memiliki fokus pencegahan dan bekerja untuk menegakkan hukum lingkungan, seperti rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), baku mutu lingkungan hidup, persyaratan perizinan, dan hal-hal lainnya dapat ditegakkan melalui undang-undang. Pengusaha di bidang industri tidak hanya mendapat pembinaan berupa arahan, bimbingan administrasi, dan pengawasan, tetapi juga perlu diajari manfaat dari pengertian bahwa “Pollution Prevention Pays” dalam proses produksi.

Berikut adalah beberapa macam penegakkan hukum administrasi:

1. Adanya tindakan paksa
2. Adanya penutupan tempat usaha
3. Adanya uang paksa
4. Adanya pemberhentian aktivitas mesin perusahaan
5. Adanya pembatalan izin dengan melewati proses dari teguran, penutupan, uang paksa dan paksaan pemerintah.

**2.** **Keperdataan**

Mempertimbangkan hal ini, penting untuk membuat perbedaan antara penggunaan hukum perdata oleh organisasi yang berkewajiban untuk menerapkan kebijakan alam dan penggunaan hukum perdata untuk memaksa ketaatan terhadap hukum dan peraturan alam. Pihak berwenang mungkin, contoh melarang penjualan atau bantuan hak pembukaan lahan atas suatu bidang tanah untuk melindungi lingkungan. Bukan hanya itu, ada potensi untuk “menjembatani” sehingga pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan atas kepatuhan hukum dan permintaan penetapan larangan atau kebutuhan terkait dengan uang paksa. Biaya restorasi lingkungan dan klaim kompensasi adalah dua cara penegakan hukum perdata ini.

**3. Kepidanaan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbicara tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang proses hukum. Tugas penyelidik sangatlah penting karena mereka mengerahkan data dan bukti yang kerap kali bersifat ilmiah. Penyidik sulit menghadirkan bukti hukum dalam perkara perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan pedoman Pasal 183 dan 184 KUHAP. Selain itu, mengingat pencemaran sering terjadi secara kumulatif, menetapkan unsur-unsur hubungan sebab akibat merupakan tantangan tersendiri. Ini bisa sangat menantang untuk mengidentifikasi sumber polusi kimia. Setelah menerapkan sanksi administratif dan perdata, penjatuhan sanksi pidana merupakan pilihan terakhir.

1. **Upaya Terhadap Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Aktivitas Pabrik**

Berbicara tentang perlindungan lingkungan sangat penting dan membuat orang merasa ramah lingkungan . Ketergantungan manusia terhadap kondisi lingkungan memunculkan anggapan bahwa manusia hanyalah salah satu komponen lingkungan. Atas dasar ini, menjaga lingkungan menjadi penting karena mempengaruhi faktor lain yang relevan termasuk manusia. Berdasarkan hal tersebut, menjaga lingkungan sangat penting karena mempengaruhi faktor lain.

UUPPLH mengatur baik hukum perdata maupun perdata Perorangan yang telah melakukan pelanggaran UUPPLH atau pelanggaran administrasi. hukuman sipil Kompensasi untuk Orang Terkena Dampak dan Biaya Pembersihan Akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran UUPPLH. Sanksi pidana adalah perusahaan yang melanggar UUPPLH). Disposisi administrative Izin pembekuan dikenakan biaya administrasi pemerintah Mencabut Izin dan Tidak Memperpanjang Izin Komersial untuk Kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan hidup .

Saat ini banyak kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan Kehidupan yang dipenuhi dengan perusahaan, bahkan jika mereka tidak ada Individu berbuat sedikit untuk mencemari lingkungan. UUPPLH melindungi lingkungan hidup, menjaganya tetap sehat, Warga menikmati hukuman dan hukuman pidana bagi pelanggar hukum Pencemaran oleh individu dan perusahaan. Dengan kata lain, kerugian tersebut merupakan tindak pidana dari segi hukum kejahatan lingkungan, sehingga tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan Tentu saja, berbicara tentang perusahaan saja tidak cukup.menentukan aturan sistem pidana dan objek kejahatan, Hukuman yang membutuhkan reorientasi dan pengelompokan Kembali bertanggung jawab atas kejahatan lingkungan perusahaan ke masa depan .

Upaya perusahaan untuk pulih dari kerusakan lingkungan Setidaknya kembalikan haknya jika terkontaminasi limbah pabrik Suatu masyarakat di mana lingkungan yang sehat dan indah diwajibkan oleh hukum. Perjanjian yang diadopsi di antara para pelaku kejahatan lingkungan lingkungan, dalam hal ini perusahaan yang karyawannya terkena dampak langsung Selain pengelolaan langsung pencemaran lingkungan, masyarakat dalam melaksanakan kontrak.

Karena fakta ini, Anda harus memeriksa ini Mengenal konsep Dual Track System dalam Kejahatan Lingkungan Perusahaan sadar lingkungan, melalui transformasi Ungkapan 'bisa' menjadi 'harus', menghasilkan penalti perbaikan/pengembalian Secara hirarkis mengenai pemilihan pertama jenis pidana tambahan dalam pasal tersebut 119 UU PPLH Ini untuk menciptakan kebutuhan (kewajiban). Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa reparasi Perusakan dan pencemaran lingkungan akibat tindak pidana dilakukan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat menerapkan sanksi pidana tambahan seperti pemulihan, maka dari itu sanksi pidana tambahan akan dianggap setara. Tindakan represif, yaitu penyitaan atau penyitaan harta benda seluruhnya atau Sebagian Perjanjian dapat digunakan sebagai sanksi sekunder.

Memang, sehubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009:Perlindungan dan pengelolaan lingkungan memiliki sanksi hukum Hampir sama dengan konsep DPA di atas yang pada prinsipnya dikenal dengan pencemar membayar. UU No 32/2009 mengatur hal tersebut “Lingkungan dijaga dan dikelola Prinsip, yaitu:

1. Kewajiban Pemerintah.
2. Daya Tahan dan Konsistensi;
3. Harmoni dan keseimbangan.
4. Integrasi;
5. Gunakan;
6. Perhatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman Hayati;
10. Pencemar membayar.
11. Partisipasi.
12. Kearifan lokal.
13. Tata kelola yang baik.
14. Otonomi wilayah.
15. **Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Aktivitas Pabrik Dan Industri Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Daerah Setempat**

Hingga saat ini, kawasan industri telah menjadi prioritas pokok bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pembangunan dan kemajuan wilayahnya. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, setidaknya ada 2.381,97 ha di Jawa Barat akan bertransformasi menjadi 10 area industri baru nasional maupun internasional, yang mana 851,97 ha (sekitar 35%) ada di daerah Karawang. Dalam hal ini, Pemkab Karawang juga ikut mendanai kurang lebih Rp 18 triliun kepada Pemprov Jabar. Kota industri ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan juga perkembangan ekonomi daerah, memberikan multiplier effect yang berfaedah bagi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah Karawang dan juga bagi lingkungan lainnya. Selain dampak positif dari pengembangan Karawang menjadi kawasan industri dari segi teknologi dan ekonomi, terutama pada peningkatan taraf hidup masyarakat, terdapat juga dampak negatif yang meliputi ketimpangan sosial, budaya, lingkungan bahkan ekonomi masyarakat .

Karawang adalah kota industri yang paling penting di Indonesia, dan kehadirannya di Kabupaten Karawang telah berkontribusi terhadap meluasnya masalah polusi udara di wilayah tersebut. Sejumlah besar perusahaan manufaktur menghasilkan asap, yang sangat merugikan kesehatan seseorang. Hal ini disebabkan masih banyaknya usaha di Kabupaten Karawang yang tidak memiliki tabir asap, terutama yang membuang asap tidak berdasarkan tempatnya dan tidak tertata sehingga menyebabkan pencemaran udara di wilayah tersebut. Menurut Ibu Yani Setiani, yang bekerja untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Karawang, peningkatan tingkat pencemaran udara di Karawang “bisa disebabkan oleh asap dari cerobong dan asap pabrik serta aemisi kendaraan.” Informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Setani. Menurutnya, ada cerobong perusahaan industri yang mengeluarkan asap yang sangat memprihatinkan untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat umum karena menghirup udara yang tercemar. Selain itu, terdapat cerobong asap yang terletak di properti perusahaan industri .

Akibat negatif dari pengoperasian pabrik Karawang dapat dilihat dari beberapa studi kasus yang dilakukan sebelumnya. Studi kasus pertama, dilakukan oleh Pratama (2020) yang menganalisis pencemaran lingkungan PT Pertamina Hulu Energin (PHE) di Karawang. Aktivis lingkungan melaporkan bahwa sejumlah industri yang meliputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah mengakibatkan timbulnya polusi di wilayah perairan pesisir pantai karawang sejak peristiwa tumpahan minyak pada tanggal 12 Juli 2019 yang lalu. Tumpahan minyak tersebut berhasil membuat laut dan pesisir wilayah Karawang, Bekasi, dan Kepulauan Seribu ikut tercemar. Penduduk yang hidup dan tinggal dilokasi sekeliling perairan Karawang dan Bekasi pada akhirnya merasakan kerugian materi yang cukup signifikan akibat jumlah dan kualitas hasil tambak yang merosot jauh serta munculnya risiko kesehatan akibat paparan minyak . Berdasarkan kasus tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta PT. Pertamina agar bertanggung jawab atas tumpahan minyak di pesisir Karawang. Secara hukum, negara juga harus ikut andil untuk perlindungan hukum. Dalam hal ini, pengelolaan dan perlindungan lingkungan secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .

Studi kasus kedua, oleh Hidayat, et.al (2021) yang melakukan penelitian di sekitar Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang dan menghasilkan temuan bahwa pencemaran alam akibat sampah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Bendungan Barugbug, Kabupaten Karawang telah terjadi dari tahun 2004. Ketika beralih ke musim kemarau, Saat air sungai di belakang Bendungan Barugbug menurun, itu akan menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau yang berbahaya. Lemahnya kontrol dari pemerintah daerah, yang meliputi Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Karawang, menjadi penyebab utama degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut sebagai akibat langsung dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang ke Bendungan Barugbug serta minimnya pemeliharaan dan pengawasan dari aparat penegak hukum terhadap pabrik-pabrik yang melakukan aktivitas tidak terpuji dengan membuang limbah produksinya ke aliran sungai .

**IV.** **KESIMPULAN**

Kegiatan industri ialah salah satu contoh bidang yang berkembang yang dapat merusak lingkungan. Bahkan, kegiatan tersebut terutama oleh sampah industri bahan beracun berbahaya (B3) mampu merusak struktur dan fungsi ekosistem. Namun, akibat negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka secara langsung akan banyak menggunakan kegiatan industri untuk mempercepat laju pembangunan. Di sisi lain, lingkungan harus dijaga dengan baik dan juga dilestarikan agar terhindar dari pencemaran lingkungan yang diperbuat karena manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita seharusnya melakukan penegakan hukum administrasi yang baik dan benar supaya alam lingkungan dapat terjaga dengan baik. Mengenai kerusakan lingkunan tersebut, Terkait perusakan lingkungan juga ada Perppu No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengamanan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH). Bahkan,Penegakan hukum yang sudah terjadi secara nyata dapat dipergunakan sebagai alat preventif yaitu pencegahan dan penegakan hukum administrasi.

Berbagai kerusakan lingkungan berupa rusaknya ekosistem dan siklus hidup hewan dan tumbuhan dapat dicegah dengan berbagai upaya dan secara tegas mengimplementasikan hukum-hukum yang telah dibuat. Salah satu usaha yang bisa dilaksanakan yaitu pastinya dengan menyelesaikan sumber sengketa terutama terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian tersebut mampu dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang telah berkembang menjadi penanganan sengketa lingkungan di luar pengadilan. Upaya ini juga bisa dibarengi dengan tindakan tegas polisi untuk mencegah dan menegakkan hukum lingkungan. Dalam acara perdata dan pidana menurut KUHAP No. 8 Tahun 1981, dalam urusan acara peradilan.Upaya-upaya tersebut juga perlu dukungan dari upaya terhadap korporasi yang muncul akibat adanya konkretisasi bahwa manusia memiliki ketergantungan dengan faktor lain yang juga telah diatur dalam UUPPLH. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif dengan tujuan untuk meminimalisir akibat-akibat yang ditimbulkan terutama yang berasal dari limbah di kawasan industri dengan faktor utama terjadinya pencemaran lingkungan umumnya yaitu hasil sampah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

# V. Daftar Pustaka

Adminduk, D. (2005). Jurnal Administrasi Kependudukan Edisi Pertama Tentang Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Akta. *Penerbit Ditjen Adminduk*.

Adminduk, D. (2005). Jurnal Administrasi Kependudukan, Edisi Perdana Tahun 2005 Tentang Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Akta.

Adminduk, D. (2006). Jurnal Administrasi Kependudukan Edisi Ketiga Tentang Perdagangan Manusia. *Penerbit Ditjen Adminduk*.

Adminduk, D. (2007). Jurnal Administrasi Kependudukan Edisi Keempat Tentang Pengangkatan Anak. *Penerbit Ditjen Adminduk*.

Amrullah, M. A. (2018). Perkembangan kejahatan karporasi dan permasalahan penegakan hukum.

Atthara, H. &. (2019). Analisis tentang rencana tata ruang wilayah dan dampak kebijakan pengembangan kawasan industri bagi masyarakat sekitar di kabupaten karawang. *The Indonesian Journal of Politics and Policity, 1(1).*, 9-21.

Budianto, E. (1997). *Ekskutif Bijak Lingkungan.* Jakarta: Pustaka pembangunan, swadaya.

Ditjen Adminduk. (2007). Jurnal Administrasi Kependudukan, Edisi Ketiga Tahun 2006 Tentang Perdagangan Manusia .

Fauzan, H. K. (2008). Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. *PT. Raja Grafindo Persada*.

Fauzan, H. K. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia .* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gultom, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. *Refika Aditama*.

Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan .* Bandung : Refika Aditama.

Hidayat, A. K. (2021). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) industri dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum, 1(1)*, 1-22.

Irma, S. (1983). Hukum dan Hak-Hak Anak. *Raja Wali*.

Juliawati, D. F. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi polusi di dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(6)*, 2295-2300.

Jurnal Administrasi Kependudukan Edisi Ketiga Tahun 2006 Tentang Perdagangan Manusia. (2006). *Ditjen Adminduk*.

Jurnal Administrasi Kependudukan, Edisi Keempat Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. (2007). *Ditjen Adminduk*.

Jurnal Administrasi Kependudukan, Edisi Perdana Tahun 2005 Tentang Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Akta . (2005). *Ditjen Adminduk*.

Margareta, S. &. (2022). Tanggung gugat korporasi akibat pencemaran lingkungan ditinjau berdasarkan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2295-2300.

Pratama, A. (2020). Pencemaran lingkungan di perairan karawang. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 65-77.

Pratama, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Jornal of Multidisciplinary Studies*, 31.

Rondonuwu, D. E. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. *Lex Privatum*, 193.

Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggung jawaban pudana terhadap korporasi pada lingkungan hidup. *Jurnal Yudisial*, 2.

Sihombing, A. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 117.

Supami, N. (1994). *Pelestarian Pengelolaan dan penegakan hukum Lingkungan.* Jakarta: Sinar Grafika.